

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
OLEH MILITER BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**

TESIS



Disusun Oleh:

Nama : Agung Suryo Utomo
NIM : 20302200156
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
OLEH MILITER BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

NAMA : Agung Suryo Utomo

NIM : 20302200156

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
OLEH MILITER BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus : Pomdam IV/Diponegoro)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : Agung Suryo Utomo
NIM : 20302200156
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


UNISSULA
جامعة سلطان ابي بكر
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jafarade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
OLEH MILITER BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus : Pomdam IV/Diponegoro)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpani, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winlawa Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. H. D. Dinaedi, S.H., SpN.
NIDN : 88-9782-3420

UNISSULA

جامعة الإسلام
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jwade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SURYO UTOMO
NIM : 20302200156


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM
TINDAK PIDANA PENGELAPAN OLEH MILITER BERBASIS KEADILAN (Studi
Kasus : Pomdam IV/Diponegoro)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,


(Agung Suryo Utomo)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SURYO UTOMO

NIM : 20302200156

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH MILITER BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus : Pomdam IV/Diponegoro)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Agung Suryo Utomo)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Militer Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro).” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.


Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H. M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing serta Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Adanya wabah bencana Covid-19 tidak menyurutkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan termasuk dari kalangan militer, yang semestinya pandemi menjadi ajang introspeksi dan membantu sesama khususnya rakyat malah melakukan Tindakan penggelapan dana Covid 19 untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer serta menganalisis hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer dan solusi dari hambatan tersebut.

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunkan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif. Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Metode Analisa data yang dipergunakan ialah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang pada Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/1/2023/Idik. menemukan fakta bahwa, Mayor T mengarahkan sebagian dana untuk digunakan tanpa sepengetahuan atau perintah langsung dari atasannya, dengan sebagian dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Penyidik menyimpulkan bahwa tindakan tersangka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 126 KUHPM dan/atau Pasal 372 KUHP terkait penyalahgunaan wewenang dan penggelapan. (2) Hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer, meliputi: kelemahan substansi hukum: dalam regulasi dan pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan peradilan militer, khususnya terkait peran Anjum sebagai penyidik. Secara normatif, terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyebabkan ketidakjelasan kewenangan Anjum setelah melimpahkan kewenangan penyidikan kepada Polisi Militer atau Oditur. Kelemahan struktur hukum: Anjum sebagai penyidik tidak memiliki kompetensi yang diperlukan karena tidak dibekali dengan pengetahuan atau pelatihan yang memadai dalam penyidikan, dan secara empiris, Anjum sering kali tidak berperan efektif dalam proses penyidikan. Kelemahan budaya hukum: rasa segan atau takut staf atau bawahan untuk memberikan saran yang benar kepada atasannya, terutama jika tindakan atasan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum, konflik antara kepentingan militer dan penegakan hukum sering kali mengarah pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama ketika peran figur-figur otoritatif dalam militer lebih dominan dibandingkan dengan aturan hukum yang berlaku. Solusi atas kelemahan-kelemahan tersebut, meliputi: revisi undang-undang, peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan mekanisme pengawasan internal.

Kata Kunci: Penyidikan; Militer; Penggelapan.

Abstract

The existence of the Covid-19 disaster outbreak has not reduced the deviant behavior carried out by criminals, including those from the military, where the pandemic should have been an opportunity for introspection and helping others, especially the people, but instead embezzled Covid-19 funds for personal gain. This research aims to reveal the implementation of investigations into criminal acts of embezzlement by the military and analyze the obstacles to investigations into criminal acts of embezzlement by the military and the resolution of these obstacles.

In the research carried out, the writing uses a Sociological Juridical approach, namely research that uses a method of approaching problems by looking at applicable norms or laws as positive provisions. Research specifications use descriptive-analytical. The data analysis method used is qualitative analysis.

The results of this research are the execution of criminal acts in Police Report Number LP-01/A-01/1/2023/Idik. discovered the fact that Mayor T directed some of the funds to be used without the knowledge or direct orders of his superiors, with some of the funds being used for personal purposes. Investigators concluded that the suspect's actions could be subject to sanctions under Article 126 of the Criminal Code and/or Article 372 of the Criminal Code regarding authority and embezzlement. (2) Weaknesses in the investigation of criminal acts of embezzlement by the military, including: weaknesses in legal substance: in regulations and implementation of law enforcement in the military justice environment, especially related to the role of Ankum as investigator. Normatively, there is a lack of synchronization between Article 69 and Article 74 of Law Number 31 of 1997, which causes the Ankum's authority to be unclear after delegating investigative authority to the Military Police or Prosecutors. Weaknesses of the legal structure: Ankum as an investigator does not have the necessary competence because it is not equipped with adequate knowledge or training in investigations, and empirically, Ankum often does not play an effective role in the investigation process. Weaknesses of legal culture: the reluctance or fear of staff or subordinates to provide correct advice to their superiors, especially if the superior's actions are deemed not to be in accordance with legal provisions, conflicts of military interest and law enforcement often lead to legal threats and injustice, especially when the role of a figure -authoritative figures in the military are more dominant than the applicable legal rules. Solutions to these weaknesses include: revising laws, improving the quality of education, establishing internal monitoring mechanisms.

Keywords: *Investigation; Military; Embezzlement.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	24
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyidikan.....	25
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan	28
C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Wewenang	38
D. Tinjauan Umum Militer.....	48
E. Penggelapan Dalam Perspektif Islam.....	74

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Militer Di POMDAM IV/Diponegoro ..	81
B. Hambatan Dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Militer	107

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan negara kekuasaan (Machstaat). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum.¹

Konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang tidak memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, anggota militer maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.² Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, oleh karena itu setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau

¹ Benyamin Sirait, Peranan Polisi Militer Angkatan Udara Di Dalam Penyidikan Kasus Narkoba Dalam Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan), Jurnal Mercatoria Juni, Vol. 7 No. 1, 2014

² Pribadi, Riky dan Danny Rahadian Sumpono. "Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer". *Journal Presumption of Law*, Vol. 3, No. 1, 2021.

ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakatan dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.³

TNI merupakan anggota militer yang terdidik serta terlatih dan dipersiapkan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁴ Anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan menghindari perbuatan yang pada akhirnya mencemarkan nama baik TNI itu sendiri dan juga kesatuannya. Oleh karena itu, guna mencegah hal tersebut maka diperlukan normanorma atau kaidah-kaidah yang ketat bagi para anggota militer. Normanorma yang lebih kuat serta lebih berat dibandingkan dengan normanorma hukum pada masyarakat umum lainnya yang bukan militer. Normanorma yang dimaksudkan disini berupa Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer.⁵

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara.⁶ Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada

³ Jacob Hattu dan Astuti Nur Fadillah, Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi, *LUTUR Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, November 2023, hlm. 81-91

⁴ Indra Yani, dan Aji Titin Roswitha Nursanthy. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer). *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 5, No. 2, 2021

⁵ Imam Saron (et. al) Tinjauan Yuridis Anggota Tni Al Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2019, hlm. 35-38

⁶ Suryandoko (et. al) Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer. *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*, Vol. 4, No. 2. 2018

asalnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun di luar dinas. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.⁷ Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaannya terlihat hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak dimandatkan oleh Negara kepada TNI dari pada masyarakat biasa dalam hal pertahanan Negara.⁸

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (UU Hukum Disiplin Militer) Bab I pasal 1, Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Penyelenggara Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Keadilan;
2. Pembinaan;
3. Persamaan di hadapan hukum;
4. Praduga tak bersalah;

⁷ Al Araf (et. al) *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007, hlm. 5

⁸ Moch Faisal Salam. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung, 2006, hlm. 15

5. Hierarki;
6. Kesatuan Komando;
7. Kepentingan Militer;
8. Tanggung Jawab;
9. Efektif dan Efisiensi; dan
10. Manfaat

Adapun tujuan dan fungsi Hukum Disiplin Militer menurut UU Hukum Disiplin Militer Bab II Pasal 4-5, sebagai berikut : Tujuan Hukum Disiplin Militer untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Fungsi Hukum Disiplin Militer sebagai sarana untuk:

1. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ANKUM; dan
2. Menegakkan tata kehidupan bagi setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Secara umum prosedur hukum acara militernya atau proses penegakan dari hukum materilnya termasuk dalam hal penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,⁹ pengertian penyidikan dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak membedakan

⁹ Suryandoko (et. al) Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer. *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*, Vol. 4, No. 2. 2018

pengertian penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh HAPMIL yang disebutkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah atasan yang berhak menghukum, Pejabat Polisi Militer Tertentu dan Oditur Militer yang diberi wewenang khusus oleh Undang undang ini untuk melakukan penyidikan di kesatuannya. Di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 pada pasal 69 ayat 2 juga terdapat penyidik pembantu, yang terdiri dari Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara. Sedangkan pengertian penyidikan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan proses penyidikan penyidik militer harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai prosedur, untuk menjamin proses penyidikan tersebut berjalan dengan benar dan sesuai prosedur maka dari itu harus dilakukan pengawasan terhadap para penyidik militer dalam menjalankan proses penyidikan.¹⁰

Adanya wabah bencana Covid-19 tidak menyurutkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan termasuk dari kalangan militer, yang semestinya pandemi menjadi ajang introspeksi dan membantu

¹⁰ SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1985, hlm. 21

sesama khususnya rakyat malah melakukan Tindakan penggelapan dana Covid 19 untuk kepentingan pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, sedangkan menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.¹¹

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya:¹²

1. Penggelapan Biasa Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich Toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

¹¹ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015, hlm. 87

¹² Try Sutrisno, Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Kota Samarinda, *Journal of Law*, Vol 5, No 2 (2019)

2. Penggelapan Ringan Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000. (Diatur dalam pasal 373 KUHP).
3. Penggelapan Dengan Pemberatan Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (pasal 374 KUHP).
4. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (pasal 375 KUHP)

Dari rumusan penggelapan sebagaimana di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah:¹³

1. Berusaha memiliki dengan melawan hukum;
2. Barang itu kepunyaan orang lain Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan;
3. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.

¹³ Try Sutrisno, Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Kota Samarinda,

Adapun salah satu contoh kasus penggelepan terkait dana COVID 19 di Kodam IV/Diponegoro dengan tersangka T, dalam laporan polisi nomor LP-01/A-01/1/2023/Idik tanggal 2 Januari 2023 tentang perkara tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, dalam laporan tersebut tersangka T menggunakan dana Satgas Penanganan Covid 19 Kodim 0719/Jepara untuk kepentingan pribadi sebesar 10.400.000. tersangka diancam dengan Pasal 126 KUHPM yang berbunyi “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun,” dan atau Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang berbunyi:” pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “**Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Militer Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer dan apa solusi dari hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer dan solusi dari hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer;

- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman dengan sajian akademis tentang kajian hukum terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.¹⁴

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

¹⁴ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991. Hal. 5

¹⁵ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁸

3. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain:

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

¹⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984, hal. 2.

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang;
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Kewenangan yang menimbulkan kekuasaan dapat dilaksanakan dengan baik maupun dengan sewenang-wenang, sebagaimana pernyataan Lord Acton "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*" yang memiliki makna suatu kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Korupsi dan kekuasaan diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, yaitu korupsi selalu berjalan seiringan dengan adanya kekuasaan.

4. Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang

akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab ‘adala, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan (John Rawls)

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean*

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hal.24

ethics, politics, dan rhetoric. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁰

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²¹ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari

²⁰ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.11

²¹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 , 2009, hal.139.

setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²²

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²³

²² *Ibid*, hal.140.

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.90.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁴

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁵

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga

²⁴ *Ibid*, hal.11.

²⁵ *Ibid*, hal.14.

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁶

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁷ Konsep keadilan dan legalitas inilah

²⁶ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68

²⁷ *Ibid*, hal. 71.

yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁸

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁹

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektifitas sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³⁰

²⁸ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

²⁹ Marlina, *Pengembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Suatu Studi di Kota Medan)* Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal 14

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 234.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini telah mengakomodir kepentingan terbaik anak, sehingga Perma ini dapat dijadikan pedoman oleh Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka

sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).

G. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan pada penelitian ialah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif. Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis sosiologis karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna pada pembahasan pembahasan tesis ini.

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian hukum, bahan hukum terbagi bahan hukum primer dan sekunder yakni:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar NRI 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
 5. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu

kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum penyidikan, tinjauan umum tindak pidana penggelapan, tinjauan umum penyalahgunaan wewenang, tinjauan umum militer, penggelapan dalam perspektif islam.
- BAB III** : (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh Militer. (2) Hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh Militer.
- BAB IV** : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 13, disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian Opsporing (Belanda), Investigation (Inggris),³¹ Menurut De Pinto, menyidik (Opsporing) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa terjadi pelanggaran hukum”.³²

³¹ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 118

³² *Ibid.* hlm, 119

“Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana”.³³

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan. Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP”.³⁴

Penyidikan harus diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dihukum. Tidak benar apabila penyidikan lebih mengarah kepada pengakuan tersangka. Akibatnya akan terus terjadi tindakan yang tidak benar dari penyidik terhadap tersangka guna mendapat pengakuan tersangka.

2. Penyidik Militer

Polisi Militer Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dasar Adapun Pemberlakuan dalam KUHP Hukum tidak memberi Militer pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri). Akan tetapi batasan dalam Pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi: "Semua

³³ M. Husein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 87.

³⁴ *Ibid*

anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat(pegawai negeri)"³⁵
KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota angkatan bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu Kitab undang- undang Hukum Pidana Militer disingkat KUHPM. Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, maka Undang- Undang No. 6 Tahun 1950 jo Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaharui dan dituangkan dalam Bab IV dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 264 Undang-Undang tentang Peradilan Militer UU No. 31 LN No. 84 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil.

Peradilan Militer dan Hukum Acara Pidana Hukum Militer (HAPMIL) yang melakukan tugas penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Adapun dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- a. Penyidik adalah
 - 1) Atasan yang berhak menghukum;
 - 2) Polisi Militer;
 - 3) oditur.
- b. Penyidik Pembantu adalah :
 - 1) Provos Tentara Nasional Angkatan Darat; b.

³⁵ Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Disusun dan diterjemahkan*. cet. 14. Bina Aksara. Jakarta, 1985. hlm. 92

- 2) Provos Tentara Nasional Angkatan Laut;
- 3) Provos Tentara Nasional Angkatan udara.

Praktek pelaksanaan pada tahap penyidikan, Ankum, Polisi Militer (POM) dan oditur adalah penyidik, namun kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau oditur dengan alasan Asas kesatuan Komando dimana Komandan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Ankum, agar dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur, sedangkan Penyidik Polisi Militer dan oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Ankum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar

diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁶

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan *hukum*, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁷

Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁸

R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang *bertentangan* dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁹

Peristiwa *pidana* itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:⁴⁰

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

³⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

³⁸ Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 72

³⁹ *Ibid*, hlm. 73

⁴⁰ *Ibid*

- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur *objektif* antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, *yakni*:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:
 - 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut *Schravendijk*, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.⁴¹

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindakan pidana yaitu:⁴²

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 81

⁴² *Ibid*, hlm. 82

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten*

atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada

b) Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d) Tindak Pidana Aktif (delik *commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopente Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopente delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian

rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/ Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

h) Tindak pidana aduan adalah

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

4. Tindak Pidana Penggelapan

a. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.⁴³ Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.”

⁴³ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang 1989, hlm. 49

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.⁴⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 yaitu:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

⁴⁴ Chazawi, Adami. *Op.Cit.* hlm.70.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV

juga mengatur tentang pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377:

“Pertama, dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.”

C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Wewenang

1. Definisi Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan dapat disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.⁴⁵

Menurut Budihardjo kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.⁴⁶ Menurut Stout kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi

⁴⁵ Bryan A. Garner at al, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul: West Group, 2016, hlm. 35

⁴⁶ Andreas Budiharjo, *Organisasi: Menuju Pencapaian Kinerja Optimum*, Prasetya Mulya Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 87

pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Menurut Tonaer kewenangan adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan kekuasaan itu meletakkan keimnnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau membimbing bagi orang-orang lain.⁴⁷

Berdasarkan uraian definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapkan agar peraturan-peraturan tersebut dapat di patuhi. Sehingga kewenangan merupakan ketentuan dalam kekuasaan yang bisa digunakan oleh seorang pemegang kuasa untuk menjalankan roda kepemimpinannya. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

⁴⁷ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2016, hlm. 65

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukuml;
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya;
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

2. Sumber Dan Cara Memperoleh Kewenangan

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan daerah;
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden berdasar pada suatu ketentuan Undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Wewenang atau kewenangan menurut hukum administrasi negara bersumber dari tiga hal, yakni:

- a. Atribusi

Menurut kamus istilah hukum, atribus (*attributie*) mengandung arti pembagian kekuasaan, dalam kata *attributie van rechtsmacht*, diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie* atau kompetensi mutlak), yang merupakan sebagai lawan dari *distributie van rechmacht*. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi

tersebut merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menentukan penguasa baru yang memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk pada kesempatan itu.

Van Wijk-Koninenbelt, dalam Ridwan menegaskan *attributie* “*toekenning van een bestuur organ (Atribusi toekenning van een bestuurs bevoegheid toekenning door een wetgever, aan een bestuur organ (Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang atau diberikan oleh legislator kompeten.*

Untuk atribusi hanya dapat dilakukan oleh legislator yang kompeten membuat kewenangan atribusi. Pelimpahan wewenang pemerintahan tersebut ada yang diberikan kekuasaan legislatif original atau original legislator dan ada yang melalui *delegated legislator*. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenang, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk.

b. Delegasi

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih

rendah. Menurut Indroharto pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat TUN yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atribusi kepada Badan atau Pejabat TUN lainnya. Jadi, delegasi didahului oleh suatu atribusi. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Hadjon yang mengatakan kita berbicara tentang delegasi dalam hal ada pelimpahan atau penyerahan suatu kewenangan yang ada. Penyerahan demikian tidak dapat dibenarkan selain dengan kekuatan atau berdasarkan hukum.

Hakikat hukum dari delegasi adalah terjadinya perpindahan kewenangan dan sekaligus perpindahan pertanggungjawaban atau pertanggung gugatan. Pemberi delegasi (*delegant*) tidak dapat menarik begitu saja kewenangan yang telah didelegasikannya kepada penerima delegasi (*delegataris*). Penarikan secara hukum hanya dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang setingkat dengan pemberian delegasi.

Pada delegasi, kekuasaan perundang-undangan dikenal suatu asas *delegatus potestas non potest delegare* artinya penerima delegasi tidak dapat mendelegasikan lagi kewenangan yang dipindahkan kepadanya. Menurut Alf Ross sebagaimana dikutip Agus salim, pendelegasian kekuasaan perundang-undangan tidak mungkin dalam ungkapan *delegata potestas non potest delegari* artinya subdelegasi tidak dibenarkan.

c. Mandat

Kata mandat (*mandaat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam tata hubungan hukum, baik pemberi kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat tentang kewenangan penguasa diartikan dengan pemberian kuasa (lazimnya bersamaan dengan perintah) oleh organ yang memberi wewenang itu kepada yang lain, yang akan melaksanakan atas nama tanggung jawab alat yang memberi mandat. Pada mandat, tidak ada penciptaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri mandat adalah adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat untuk dan atas nama yang diwakili. Pemberi mandat (mandant) tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Menurut Bothlingk dalam hukum tata negara, mandat dapat diartikan sebagai perintah yang diberikan oleh seorang pejabat atas nama jabatan atau golongan jabatan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian tugas pejabat itu atas nama jabatan atau golongan jabatan.

Menurut Heinrich sebagaimana dikutip Agussalim Andi Gadjong mandat dapat berupa *opdracht* (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan kompetensinya sendiri, maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberi kuasa penuh (*volmacht*) kepada suatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi atas nama si pemberi mandat. Jadi, si penerima mandat bertindak bukan untuk dan atas nama dirinya, melainkan atas nama

pemberi mandat. Dalam praktik Administrasi Negara di Indonesia, ia muncul dalam berbagai bentuk seperti atas nama yang memberi mandat, untuk beliau pemberi mandat dan berdasarkan kuasa atau pemegang kuasa (lapangan hukum publik).

Philipus M. Hadjon mengemukakan dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena ojek hukum administrasi adalah wewenang pemberitahuan dalam konsep hukum publik.⁴⁸

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan: “*Het begrip bevoegheid is and ook een kembergrip in het staats en administratief recht*” yang artinya wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

3. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan Kewenangan merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lain yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya. Menurut

⁴⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

Rivero dan Waline dalam Buku Willy, Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hukum Administrasi terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Penyalahgunaan wewenang/kewenangan dalam tindak pemerintahan menurut konsep hukum tata Negara atau hukum administrasi Negara selalu dipararelkan dengan konsep *de'tornement de pouvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Best* Undang-Undang dirumuskan bahwa penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat telah melanggar asas spesialitas atau asas tujuan.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Latif, *Hukum Administarasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukan karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasari atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W Konijnenbelt berpendapat bahwa Untuk mengukur adanya penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan setidaknya harus memenuhi beberapa parameter, yaitu:

- a. Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan Negara;
- b. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan kebijakan, diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyata tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.⁵⁰

Selain parameter yang disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W Konijnenbelt, untuk mengukur adanya penyalahgunaan

⁵⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 35.

wewenang dalam tindak pemerintahan juga harus diperhatikan beberapa asas dalam hukum administrasi pemerintahan. Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*).

Parameter “tujuan dan maksud” pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialitas (*specialialiteitsbeginsel*). Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van De Overheid*. Secara substansial *specialialiteitsbeginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *détournement de pouvoir*.

D. Tinjauan Umum Militer

Terdapat anggapan dalam kultur militer bahwa yang terpenting adalah disiplin, salah satu unsur penegak disiplin adalah hukum, karena secara tidak langsung hukum menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer, dan hukum

disamping sebagai alat pengawasan sosial melalui legalisasi dari tata kelakuan yang baku dalam masyarakat, juga merupakan alat rekayasa sosial, yaitu memberi suatu postur militer yang penampilannya membahayakan musuh-musuhnya dan ramah terhadap teman-temannya (*dangerous to their enemies and gentle to their friends*)⁵¹

Kultur militer sangat berbeda dengan kultur sipil dalam beberapa hal, sehingga ketidakpahaman atas beda budaya yang terjadi dapat menimbulkan kesalahpahaman baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Secara Kultural, militer dibentuk sebagai garda terdepan penanggulangan ancaman bahaya dari luar, sehingga keberadaannya memerlukan ketangguhan baik secara fisik maupun psikis, akibat lebih jauh adalah diperlukannya tindakan keras untuk membentuk aparat militer. Dampak yang muncul adalah individu-individu militer akan berbeda dalam fisik dan psikis dibandingkan dengan kalangan sipil.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan demokrasi di kalangan sipil jarang dipahami oleh kalangan militer, walaupun saat ini telah mulai diajarkan pendidikan tentang HAM. Akan tetapi merubah mindset, ideologi, dan paradigma bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Kultur kedisiplinan keras, tunduk pada perintah atasan tanpa membantah di kalangan militer tentunya tidak akan dapat diubah secara cepat. Kultur sipil yang dapat mendebat atasan jika bawahan tidak setuju dengan instruksi atasan atau pimpinan tidak pernah hidup di kalangan militer. Hal ini menjadi kultur

⁵¹ Amiroedin Syarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

militer kuat karena solidaritas sesama anggota yang menjadi *le esprit de corps* adalah harga mati bagi kalangan militer dimanapun di muka bumi ini. Merubahwatak, karakter dan budaya tentu tidak mudah. Berdasarkan hal itu dimana militer memiliki karakter yang berbeda, maka secara historis dibutuhkan aturan-aturanhukum yang bersifat *lex specialis* untuk mengatur dan mengendalikan warga militertersebut⁵².

Hukum militer yang dipergunakan untuk kalangan militer tentunya dibentuk dan diarahkan oleh kalangan militer pula, adapun pembinaan hukum bagi kalangan militer adalah ditempatkan secara strategis sebagai landasan kekuatan pokok pertahanan dalam konteks tugas Operasi Militer Perang (OMP), maupun landasan sebagai salah satu komponen pembangunan bangsa dalam hubungan pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pembinaan hukum TNI sebagai landasan kekuatan pokok pertahanan bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat kontrol TNI, instrumen penyelesaian masalah dan instrumen pengatur perilaku prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pembinaan hukum sebagai perekat dalam pembangunan TNI bermakna bahwa kehadiran hukum dalam satuan dan diri prajurit TNI akan semakin memperkuat komitmen, soliditas serta solidaritas dalam pelaksanaan tugas pokok yang diembankan negara. Dengan demikian pembinaan hukum dilingkungan TNI bermakna sebagai optimalisasi peran dan tugas TNI serta memberi jaminan bahwa peran

⁵² <http://uai.ac.id/2011/04/13/pelaksanaan-peradilan-sipil-bagi-anggota-militer-sebuah-tinjauan-socio-legal/>

dan tugas tersebut akan berjalan dengan cara yang teratur, memberikan kemanfaatan serta dapat meramalkan segala konsekuensi hukum dari keputusan dan langkah-langkah yang diambil.

Lingkungan militer menuntut kedisiplinan yang tinggi, sehingga harus bebas dari segala perilaku yang buruk dan tercela namun demikian karena anggota/prajurit TNI juga manusia yang tak lepas dari kelalaian dan emosional, serta dalam kehidupan kesehariannya perlu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga sangat memungkinkan sekali untuk terpengaruh perilaku negatif dan melakukan pelanggaran⁵³.

Prajurit TNI yang memiliki status militer memiliki pranata hukum tersendiri yang berlaku terbatas untuk dan di kalangan militer serta orang yang dipersamakan, begitupun dengan sistem peradilan serta lembaga peradilan yang terpisah dengan peradilan sipil. Hukum militer dari suatu negara merupakan suatu sub sistem hukum dari hukum negara tersebut.

Sebagaimana hukum pada umumnya, hukum militer menyatu dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tidak ada suatu negara yang betul betul memiliki sistem hukum nasional yang murni berasal dari negaranya sendiri, begitupun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena lama dijajah oleh Kolonial Belanda maka sebagian besar piranti hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

⁵³ Asep Suherdin, Analisis Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Lingkungan Militer (Studi Kasus Di Wilayah Peradilan Militer II-09 Bandung, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 508-519

merupakan piranti hukum warisan Kolonial Belanda, begitupun dengan keberadaan hukum militer.

Menurut Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), hukum adalah alat atau sarana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan sekaligus merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Secara ringkas hukum adalah sarana untuk menuju suatu keadaan tata tenteram karta rahardja sehingga bukan semata mata untuk keamanan dan ketertiban masyarakat (*rust en orde*) ataupun stabilitas nasional.⁵⁴

Istilah militer berasal dari kata *miles*, yang dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang.⁵⁵ Militer sebagai organisasi kenegaraan merupakan keniscayaan karena setiap negara merasa berkepentingan untuk memproteksi dirinya dari setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Setiap negara berkepentingan untuk memberikan rasa aman dan rasa damai bagi kelangsungan hidup warganya (bangsanya), sehingga dalam konteks ini lahir adagium "*Solus populi suprema lex*" bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.⁵⁶

T.B Simatupang seorang purnawirawan Jenderal TNI dalam salah satu tulisannya menyatakan: "Tujuan pembangunan Angkatan Perang pada pokoknya ialah mempersiapkan Angkatan Perang untuk menghadapi tugas-

⁵⁴ Padmo Wahyono, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000. hlm. 14

⁵⁵ S.R. Sianturi, *Op Cit.* hlm. 9

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 47

tugas yang akan timbul dalam masa perang“.⁵⁷ Tulisan ini menegaskan bahwa kekuatan dan kemampuan militer selalu dipersiapkan jauh sebelum potensi ancaman yang telah diprediksikan berubah menjadi bahaya nyata guna mengantisipasinya secara dini sehingga dapat meminimalisasi resiko yang mungkin timbul. Ini senada dengan adagium latin yang terdapat pada *The Military Institutions Of The Romans* (De Re Militari) yang menyatakan “*Qui desiderat pacem, praeparet bellum*“ yakni siapa menghendaki perdamaian, harus siap berperang, dan “*Civis pacem para bellum*“ yang artinya jika kita menginginkan damai maka bersiap-siaplah untuk berperang.⁵⁸

Disebabkan oleh latar belakang sejarah yang berbeda menjadikan cakupan pengertian tentang hukum militer di setiap negara menjadi berbeda, karena hukum militer tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan hukum internasional dan tata kehidupan militer di masing-masing negara, baik mengenai obyek permasalahannya, subyeknya, waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) berlakunya.⁵⁹

Tim Penelitian Perkembangan Hukum Militer Indonesia yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum ABRI dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nomor : J.H/3266/III/78 tanggal 2 Desember 1978 yang ditanda tangani di Jakarta, dalam kerangka konsepsionalnya berpendapat bahwa pengertian hukum militer adalah: “Kaidah-

⁵⁷ TB. Simatupang, *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm.282

⁵⁸ Prabowo J.S, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 78

⁵⁹ *Ibid*, hlm.4

kaidah hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis, yang pada pokoknya berlaku di lingkungan Angkatan Bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu, terutama dalam keadaan darurat atau perang⁶⁰. Dalam laporan tahun pertamanya pada tahun 1982 membuat kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Militer di Indonesia pada dasarnya adalah :

- a. Merupakan suatu hukum khusus dan dalam hal tertentu mandiri.
- b. Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan militer, tugas militer, yang keseluruhannya harus dapat dikembalikan kepada pertahanan nasional.
- c. Berlaku bagi militer, dan dalam hal atau keadaan tertentu juga bagi non militer tertentu.
- d. Berlaku di daerah tertentu dan dalam hal tertentu pula sesuai dengan ketentuan hukum Internasional di lingkungan yang lebih luas.
- e. Berasaskan hukum nasional di satu pihak dan hukum internasional (khususnya hukum sengketa bersenjata) di lain pihak meliputi bidang-bidang hukum disiplin, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha dan hukum sengketa bersenjata.
- f. Berkembang ke arah hukum militer Indonesia.

Hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan

⁶⁰ S.R Sianturi, Loc. Cit. hlm.15

tugas Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer⁶¹

Hukum militer merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang sekaligus juga merupakan sub sistem dari ketentuan yang mengatur tentang pertahanan negara, dalam hal ini Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dengan demikian sistem dan asas asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok hukum nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai sub sistem dari sistem pertahanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara secara semesta. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut, karena pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan

⁶¹ Pengertian Hukum Militer menurut UURI No. 34 Th. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.⁶²

1. Asas-Asas Hukum Militer

Asas asas hukum yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas asas hukum militer. Asas asas yang bersifat khusus dalam Hukum Militer, meliputi :

a. Asas Kesatuan Komando (*Unity of Command*).

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Karenanya seorang Komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata (militer) yang diajukan oleh anak buahnya melalui administrasi. Sesuai asas kesatuan komando ini dalam hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. Secara garis besar asas ini merupakan bentuk pengendalian dalam pelaksanaan tugas TNI secara hierarki berada di bawah satu komando dan/atau penanggungjawab.

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya.

Asas ini mengamanatkan seorang Komandan bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan/atau tidak harus dilakukan oleh anak

⁶² Penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

buahnya yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI, karena dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi TNI, Komandan berfungsi sebagai Pimpinan, Guru, Bapak dan Pelatih, sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*).

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi kepentingan golongan dan perorangan. Setiap kegiatan harus diorientasikan pada kepentingan tugas pokok TNI. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

d. Asas Tidak Menkenal Menyerah.

Asas ini mengatur bahwa semangat dan motivasi TNI tidak boleh terhenti dalam menghadapi situasi sesulit apapun sebelum mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

e. Asas Pembatasan.

Asas ini mengatur pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI tidak melampaui kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

f. Asas proporsionalitas.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI harus sesuai dengan kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

g. Asas Tujuan.

Asas ini memuat tujuan strategi TNI untuk memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.⁶³

2. Landasan Hukum Militer Indonesia.

Landasan hukum militer Indonesia, meliputi landasan ideologi, landasan konstitusi, landasan yuridis, landasan etika profesi dan landasan historis.⁶⁴

a. Landasan Ideologi.

Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.⁶⁵ Konsensus Nasional menyepakati Ideologi bangsa dan Negara Indonesia adalah Pancasila, yang tercantum dalam

⁶³ Supriyatna, Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 1, No. 5 2005, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, hlm. 4

⁶⁴ *Ibid.* hlm.5

⁶⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 517.

alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.⁶⁶

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Bung Karno sebagai penggali Pancasila menerangkan⁶⁷ :

“...maksud Pancasila itu adalah filosofische grondslag dari pada merdeka. Dan philosophische grondslag itulah pondamen filsafat, pikiran, yang sedalam dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”

Ki Hajar Dewantoro, salah seorang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memaknai Pancasila, sebagai berikut⁶⁸.

“...bahwa Pantja-Sila menjelaskan serta menegaskan tjorak atau watak rakyat kita sebagai bangsa : bangsa yang menginsyafi keluruhan dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menjesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar peri-kemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan tjiptaan Tuhan.”

Notonagoro, berpandangan bahwa Pancasila itu satu kebulatan yang bersifat hirarkies dan piramidal, yang mengakibatkan adanya hubungan organis diantara kelima sila dalam Pancasila. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pancasila dalam Pembukaan Undang Undang Dasar

⁶⁶ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen keempat, Pembukaan dalam alinea keempat.

⁶⁷ Kuntjoro Purbopranoto, mengutip Pidato Ir. Soekarno : “Lahirnya Pantja Sila (1945), *Hak Hak Azasi Manusia dan Pantjasila*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1969, hlm.36

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 36-37

Negara Republik Indonesia 1945 itu adalah hasil dari satu konsensus nasional yang bersumber dari pelbagai aliran politik, agama dan sosial ketika menghadapi puncak revolusi pada saat proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu beliau menyatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 merupakan satu kesatuan yang melandasi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan oleh sebab itu tidak dapat diubah.⁶⁹

Uraian diatas menjadi alasan nasional yang ditetapkan sebagai konsensus nasional bahwa pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila sebagai ideologi negara tidak dapat diubah. Sebagai ideologi negara Pancasila juga merupakan landasan ideologi bagi hukum militer Indonesia. Selain itu, juga telah dikonsensuskan secara nasional tentang 4 (empat) pilar Negara Republik Indonesia yang meliputi : Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Landasan Konstitusi.

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Amandemen keempat) sebagai hukum dasar yang tertulis

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 39-40

(grondwet), dalam batang tubuhnya memuat landasan konstitusi bagi hukum militer, adalah sebagai berikut :

- 1) Kedudukan TNI, diatur dalam Pasal 10 : “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.
- 2) Tugas TNI diatur dalam Pasal 30 ayat (3) : “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas memelihara, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.
- 3) Pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) : “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

c. Landasan Yuridis.

Landasan Yuridis yang digunakan dalam Hukum militer Indonesia, adalah sebagai berikut :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara

Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit.

d. Landasan Etika Profesi.

1) Sapta Marga.

Setiap Angkatan Bersenjata, dari negara manapun di dunia, pasti mempunyai kode kehormatan atau pedoman kehidupan, yang merupakan tuntunan, menjadi tali-ikatan yang memberikan arah dan mengatur tiap langkah tindak-tanduknya di dalam dan di luar dinas. Kode kehormatan ini menentukan corak dan watak serta hakikat militer itu.⁷⁰

Sapta Marga sebagai landasan utama etika profesi berintikan bahwa Prajurit TNI, adalah :

⁷⁰ S.R Sianturi, Pengenalan dan Pembangunan ... *Op Cit*, hlm. 19

- a) Sebagai Warga Negara Indonesia yang bersendikan Pancasila.
 - b) Sebagai Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
 - c) Sebagai Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
 - d) Sebagai Prajurit Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia, yang memegang teguh disiplin, patut dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, yang mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas serta senantiasa, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.
- 2) Sumpah Prajurit.
- Landasan etika Sumpah Prajurit mengandung ikrar kesetiaan Prajurit TNI sebagai pejuang maupun Prajurit

Profesional untuk :

- a) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- b) Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

- c) Taat kepada Atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- d) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- e) Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

3. Doktrin Militer Indonesia.

Doktrin Militer pada dasarnya merupakan ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar bagi militer untuk memenangkan perang. Paham perang bagi negara tertentu dimaknai sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan perdamaian (peace) dalam rangka melindungi keselamatan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara seperti paham perang yang dianut bangsa Indonesia.

Doktrin militer Indonesia didasarkan pada doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek) yang disahkan dengan Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. Doktrin TNI Tridek dimaksudkan sebagai pedoman TNI dalam rangka melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, dengan tujuan agar TNI mempunyai pedoman yang jelas dan tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.⁷¹

⁷¹ Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek), hlm. 6-7

Terwujudnya kesamaan pola pikir (mind-set), pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI merupakan jaminan terhadap pencapaian tujuan strategi TNI yakni untuk memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.⁷²

Doktrin TNI menyebutkan bahwa kemampuan dukungan hukum dilaksanakan baik dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka penyelenggaraan penggunaan kekuatan TNI.⁷³

Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer untuk Perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus dipilih setelah berbagai upaya damai dalam penyelesaian konflik antar negara tidak tercapai. Operasi Militer untuk Perang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu atau beberapa negara lain.⁷⁴

Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer Selain Perang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan bangsa dan negara, serta membantu meningkatkan kesejahteraan umum.⁷⁵

⁷² *Ibid*, hlm.31

⁷³ *Ibid*, hlm.48

⁷⁴ *Ibid*, hlm.49-50

⁷⁵ *Ibid*, hlm.60

4. Bidang-Bidang Hukum Militer Indonesia.

a. Hukum Disiplin Militer.

Hukum Disiplin Militer adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur mengenai sikap, penampilan dan tingkah laku seorang yang ditundukan pada hukum disiplin militer yang harus sesuai dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan serta kelayakan, ketertiban dan tata kehidupan yang terhadap pelanggarnya dapat dikenakan hukuman.

Secara normatif terdapat dua istilah yang dimaksud dengan Hukum Disiplin Militer di Indonesia, yakni Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997⁷⁶ dan Hukum Disiplin Prajurit TNI yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.⁷⁷ Perbedaan pengertian istilah Hukum Disiplin Prajurit di kedua ketentuan ini adalah sebagai akibat hukum dari pemisahan TNI-Polri berdasarkan Ketetapan MPR No. VI Tahun 2000 sehingga istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sehingga yang dimaksud dengan pengertian Hukum Disiplin Militer tidak lain adalah Hukum Disiplin Prajurit TNI, yaitu : “Hukum Disiplin Prajurit TNI adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan, dan membina disiplin

⁷⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 74 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3703)

⁷⁷ Pasal 1 huruf a Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005

atau tata kehidupan prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna”.

Hukum Disiplin Militer sekarang ini diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai bentuk pembaharuan peraturan lama (UU No. 26 Tahun 1997) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pasca pemisahan TNI-Polri.

b. Hukum Pidana Militer⁷⁸.

Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel badan peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan terlarang dan diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan pula dalam hal apa dan bilamana si pelanggar dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta menentukan juga tentang cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban.

Rumusan tersebut sekaligus mencakup pengertian hukum Pidana Militer material dan Hukum Pidana Militer formal serta Kependaraan/Pemasyarakatan Militer karena sangat erat terkait satu sama lain.

Hukum Pidana Militer sebagai bagian dari Hukum Militer juga merupakan bagian dari Hukum Pidana pada umumnya. Hukum Pidana Militer diklasifikasikan sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) dibandingkan dengan hukum pidana umum (*lex generalis*). Kekhususan

⁷⁸ S. R, Sianturi, Pengenalan dan Pembangunan ... *Op.Cit*, hlm. 27-29

Hukum Pidana Militer didasarkan pada keberlakuannya yang ditujukan kepada golongan yustisibel tertentu yang dalam hal ini adalah militer serta non militer dalam hal yang lebih khusus.

Hukum Pidana Militer yang ada sekarang ini secara materiil masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda yaitu Wetboek van Militair Strafrechtvoor Nederlansch Indie ; Staatsblad 1934 Nomor 167 ; yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara, sedangkan sebagai hukum formalnya berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Hukum Tata Negara Militer⁷⁹.

Hukum Tata Negara Militer atau Hukum Tata Negara Darurat (staatsnoodrecht) adalah ketentuan hukum khusus yang berlaku terutama dalam keadaan darurat dan/atau perang di seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dilingkungan Tentara Nasional Indonesia maupun lingkungan yang lebih luas.

Pasal 12 UUD 1945 menyatakan : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya, ditetapkan dengan undang-undang”. Yang dimaksud dengan keadaan bahaya adalah suatu keadaan negara yang karena sebab-sebab tertentu membahayakan kelangsungan hidup negara.

⁷⁹ Noor M.Aziz, Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 1, No. 5, 2012, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, hlm. 29

Untuk menjamin kelangsungan hidup negara, maka keadaan darurat merupakan syarat kondisional yang membolehkan dilakukan tindakan-tindakan yang didalam keadaan biasa adalah dianggap bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Tindakan-tindakan ini diperlukan justru untuk menjamin dan melindungi hidupnya kembali pengakuan hak-hak asasi, yang tanpa tindakan-tindakan tersebut diatas akan hilang lenyap sama sekali bersama dengan hilang lenyapnya negara.

Ketentuan mengenai keadaan bahaya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 16 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.⁸⁰ Saat reformasi Perpu tersebut ditentang karena dianggap membelenggu kebebasan dan HAM sehingga perlu dicabut atau diganti. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie disusunlah Rancangan Undang Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB), yang sampai sekarang belum ditetapkan.

Pemerintah juga mengajukan Rancangan Undang Undang tentang Keamanan Nasional kepada DPR namun oleh DPR dikembalikan lagi kepada Pemerintah untuk disempurnakan. Keadaan ini menyebabkan kekosongan hukum mengenai pengaturan keadaan bahaya, karena Perpu Nomor 23 Tahun 1959 secara de jure masih mempunyai kekuatan berlaku

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908).

tetapi secara de facto sudah tidak memiliki legitimasi, keadaan demikian dikatakan oleh Winarno Yudho⁸¹ sebagai ketidakseimbangan antara hukum dan politik yang dapat menyebabkan kekuatan mengikat suatu perundang-undangan makin lama semakin menghilang karena tidak lagi dipercayai oleh masyarakat, akibatnya legalitas perundang-undangan itu masih tetap ada akan tetapi legitimasinya menjadi hilang. Dalam pengertian lain, bahwa negara Indonesia saat ini berada dalam keadaan darurat perundang-undangan atau noodstaatsrechts (Hukum Tata Negara Dalam Keadaan Darurat), khususnya yang mengatur mengenai keadaan bahaya (darurat) dan/atau perang.

d. Hukum Tata Usaha (Administrasi) Militer.

Hukum Administrasi/Tata Usaha (untuk selanjutnya disebut Hukum Administrasi) secara umum adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan akibat hukum antara yang berkuasa dengan yang dikuasai mengenai suatu masalah yang ada kaitannya dengan kekuasaan itu sendiri, namun dirasakan masih belum perlu untuk ditingkatkan dengan mengancamkan ultimum remedium (sanksi pidana).

Hukum Tata Usaha (Administrasi) Militer, adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan akibat hukum dalam bidang organisasi, personalia, materiil dan keuangan yang bersangkutan paut dengan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸¹ Winarno Yudho, *Ilmu Politik dan Hukum, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.114

Dengan demikian sebenarnya ruang lingkup Hukum Administrasi Militer itu luas sekali, hanya di dalam praktek kehidupan kedinasan TNI masalah-masalah yang menonjol adalah di bidang administrasi personel dan di bidang administrasi perbendaharaan.

Bidang administrasi personel yang umumnya menyangkut tentang hak dan kewajiban personel, hubungan personel dengan penguasa administrasi, dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut bidang administrasi perbendaharaan adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, beserta peraturan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pimpinan/Komandan dapat mengambil tindakan/kebijaksanaan terhadap anak buahnya berupa pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, pemberhentian sementara (schorsing) dari jabatan, memensiunkan dan menentukan ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Bab V, Pasal 265-343, telah mengatur mengenai Hukum Tata Usaha Militer namun hingga kini masih belum berjalan efektif, sedangkan di dalam Pasal 353 menentukan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Militer yang penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya mulai berlaku pada tahun 2000 (yakni 3 (tiga) tahun sejak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangkan).

e. Hukum Sengketa Bersenjata (Hukum Humaniter)⁸².

Hukum sengketa bersenjata adalah hukum yang mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.

Istilah yang dipergunakan adalah semula adalah Hukum Perang (*The Law of War*), tetapi setelah perang dunia kedua berubah menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*The Law of armed conflict*), pada era belakangan ini dikembangkan istilah baru yang populer dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional yang kemudian disingkat menjadi Hukum Humaniter.

Perkembangan istilah dari hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut yaitu melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak asasi manusia tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian, dan membatasi kekuasaan pihak berperang. Melihat tujuan tersebut maka hakikat hukum perang adalah untuk kemanusiaan, sehingga orang cenderung berpendapat lebih tepat jika disebut sebagai hukum humaniter,

⁸² S.R Sianturi, Pengenalan ... *Op. Cit*, hlm. 32-34

walaupun terdapat perbedaan istilah, namun pada prinsipnya istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang sama, yang berbeda hanya penekanannya.

Hukum perang/Hukum sengketa bersenjata lebih menekankan pada segi yuridis dan pada peristiwa persengketaan yang bersifat kekerasan, sedangkan istilah hukum humaniter lebih menitik beratkan pada tujuan yang hendak dicapai yaitu kemanusiaan.

Hukum sengketa bersenjata/hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui, yang meliputi sengketa bersenjata di darat, di laut dan di udara dalam lingkup internasional maupun nasional.

Perjanjian-perjanjian internasional yang terkenal antara lain:

- 1) Konvensi-konvensi Den Haag Tahun 1899/1907 tentang penggunaan senjata dan cara-cara perang.
- 2) Konvensi-konvensi Palang Merah atau konvensi Jenewa Tahun 1864/1949 tentang perlindungan terhadap para korban sengketa bersenjata.
- 3) Konvensi Den Haag Tahun 1954 tentang perlindungan benda-benda kebudayaan jika terjadi pertikaian bersenjata.
- 4) Protokol-protokol tambahan pada konvensi Jenewa tahun 1947/1977 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional dan non internasional.

5) Konvensi Jenewa tahun 1980 tentang larangan/pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu.

Hukum sengketa bersenjata adalah ketentuan ketentuan hukum dalam bidang internasional yang berlaku bagi anggota TNI dalam masa perang.

E. Penggelapan Dalam Perspektif Islam

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah jarimah.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (غَلََلَ بِغَلَلٍ) yang masdar (الغَلَالُ - الغَلَالَةُ - الغَلَالُ وَ لَغَلَالٌ) invinitive atau verbal noun-nya ada

beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (وحرارة) (sangat kehausan dan kepanasan).⁸³

Kata (الغلول) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161,

مَا نَفْسٍ كُلُّ تُوْفَىٰ ثُمَّ ۖ الْفَيْمَةِ يَوْمَ عَلَّٰ بِمَا يَأْتِ يَغْلُو ۖ وَمَنْ يَغْلُ ۖ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا
يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ

Artinya: Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang Badar.⁸⁴

Mutawalli Al-Sya'rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang Badar, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa "Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya". Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu

⁸³ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta, 2009, hlm. 94.

⁸⁴ *Ibid* hlm 95

tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.⁸⁵ Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda,

“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”. Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syuaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri ganimah dan mendera mereka. Kata al-ghulul (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumbuh, pengertian membawa barang apa yang telah diculaskannya, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.⁸⁶

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 320.

⁸⁶ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 187

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain.

Adapun *ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara' secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

Ghasab menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" si pemilik harta itu.

Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi *ghasab* pertama, pengambilan itu dilakukan secara terang-terangan. Tambahan ini untuk mengeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang "memendekkan atau melemahkan tangan" si pemilik apabila harta yang diambil itu tidak berada di tangannya. Sehingga definisi *ghasab* di atas menjadi "pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" (kekuasaan) si pemilik apabila harta itu berada ditangannya, atau memendekkan dan melemahkan "tangan" si pemilik apabila harta itu tidak berada ditangannya, supaya definisi ini mencakup pengambilan

(penggashaban) harta tersebut dari tangan orang menyewanya, atau dari orang yang harta itu menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definsi itu bisa diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.⁸⁷

Juga menurut ulama Malikiyah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab*, (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta'addi*, dan (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepas tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut ulama mazhab *Maliki*, keempat bentuk perbuatan di atas di kenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.⁸⁸

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut.

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, jilid 6, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 662-663.

⁸⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 400.


Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Di antara ayat-ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah QS Al-Baqarah: 188: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-baqarah: 188).

Kemudian dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 30 juga disebutkan: barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka. (QS An Nisa;30).

Berdasarkan asbabun nuzul dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian ghulul, antara lain: Ibnu Hajar Al Asqalani mendefinisikan *ghulul* sebagai penghianatan pada *ghanimah*. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian ghulul dengan uraian sebagai berikut "Dalam kitab az zawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi,

tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.⁸⁹

Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang dibahas dalam tulisan ini, maka hukuman untuk jarimah penggelapan yaitu sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.



⁸⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 164.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Militer Di POMDAM IV/Diponegoro

Sejak reformasi bergulir tahun 1998, TNI mencoba untuk memperbaiki citranya. Caranya adalah dengan mendekatkan diri terhadap masyarakat, lebih terbuka dan membiarkan TNI untuk bisa dikontrol oleh masyarakat. Hal yang tak kalah penting dilakukan TNI adalah membangun komunikasi dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi dimana proses check and balance merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah wacana pemberlakuan UU TNI yang baru dimana didalamnya mengatakan berlakunya Peradilan Umum bagi oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana yang tercantum dalam KUHP Pidana Umum seperti yang diamanatkan dalam Tap MPR No: VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri.

Kondisi ini masyarakat berharap tidak ada lagi institusi atau pihak yang tidak bisa disentuh, tidak ada lagi pihak yang bisa diistimewakan, semua menjadi sama akan kedudukan, hak dan juga tanggung jawabnya. Akan tetapi masih menjadi pertanyaan besar siapakah yang akan melakukan penyidikan terhadap oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi. Berangkat dari latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan, TNI adalah lahir dari rakyat,

berkembang dan membangun bersama-sama dengan rakyat serta berbakti untuk rakyat sehingga TNI disebut sebagai prajurit pejuang, dan secara umum bahwa setiap Prajurit saat ini sama kedudukannya dalam hukum serta tidak lagi menjadi kelompok yang eksklusif.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap prajurit adalah rakyat yang dilatih secara khusus untuk bisa memegang senjata yang sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk membunuh, dibentuk dalam suatu organisasi yang solid dan mempunyai hierarki berdasarkan kepangkatan serta satu komando dalam pengendaliannya sehingga diharapkan sebagai rakyat yang dilatih khusus, seorang prajurit TNI akan dapat mampu mengendalikan dirinya untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata yang ada ditangannya untuk melakukan hal-hal yang merugikan rakyat. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi setiap prajurit untuk selalu dalam koridor hukum disetiap langkah dan tindakannya.

Tertutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kemiliteran (Hukum Pidana Militer) maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (hukum Pidana Umum) maupun hukum pidana khusus dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi dan setiap pelanggaran terhadap norma-norma tersebut seorang prajurit TNI tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya terhadap hukum. Tugas untuk melakukan check and balance ini terus dilakukan dan dijalankan oleh Polisi Militer sebagai penyidik yang berwenang

dilingkungan dan bagi kepentingan TNI Adapun fakta-fakta (perangkat hukum) pendukungnya seperti yang telah djelaskan diatas antara lain:

1. Tap MPR No: VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri , pada Pasal 3 ke 4 a menyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Dalam hal ini tidak disebutkan secara eksplisit siapa yang menjadi penyidik bagi tiap tiap peradilan;
2. Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 12 tentang susunan organisasi. Dalam perkembangannya sebagai sebuah institusi yang dimiliki oleh Negara, TNI mempunyai beberapa kecabangan dan salah satunya adalah Polisi Militer yang bertugas sebagai penegak hukum, disiplin dan ketertiban dilingkungan dan bagi kepentingan TNI;
3. Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 7 ke 2 tentang tugas pokok operasi militer selain perang disebutkan salah satunya adalah membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas membantu Polri ini , selain ditujukan kepada masyarakat umum juga ditujukan kedalam tubuh TNI sendiri yang diwujudkan dengan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib dan haldilakukan oleh Polisi Militer;
4. Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 3 ke 1 disebutkan bahwa; Pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh Kepolisian khusus, dalam penjelasan yang dimaksud

dengan kepolisian khusus ialah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang tersebut bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukumnya, dan badan yang melaksanakan fungsi kepolisian dilingkungan TNI adalah Polisi Militer sebagai mana yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penegakan hukum terhadap prajurit TNI, tidak mempunyai kewenangan langsung terhadap institusi TNI melainkan hubungan kerjasama atas dasar dasar tersebut diatas. Adapun pemahaman-pemahaman yang diperoleh tentang penyidik yang berwenang bagi prajurit TNI dalam Peradilan Umum antara lain: 1) Bahwa setiap prajurit adalah berasal dari rakyat dan sama kedudukannya di mata hukum adalah hal yang tidak terbantahkan, akan tetapi setiap prajurit adalah rakyat yang dilatih khusus dan dibentuk dalam suatu organisasi besar untuk mempertahankan Negara dari ancaman musuh dan kekuatan senjata juga merupakan hal yang tak terbantahkan, sehingga masih tetap diperlukan adanya kekhususan dalam hal hal tertentu dengan tidak mengorbankan rasa keadilan dalam masyarakat. Melihat hal tersebut untuk menjalankan amanat Tap MPR No: VII/MPR/2000 tetap diperlukan penyidik khusus yang secara psikologis mengetahui secara langsung tentang latar belakang setiap prajurit sehingga akan memudahkan dalam setiap melaksanakan pengungkapan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI; 2) Polisi Militer merupakan penyidik

dilingkungan TNI yang dapat digolongkan sebagai kepolisian khusus yang membantu pelaksanaan tugas Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang dimaksud dalam UU No: 2 tahun 2002 tentang Polri, dan fungsi bantuan ini tidak bertentangan dengan salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang yaitu membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) Dalam Undang-undang No : 2 tahun 2002 tentang Polri tidak ada disebutkan tentang kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap prajurit TNI, hal ini jelas dikarenakan sasaran pelaksanaan tugas pokok Polri ditujukan kepada masyarakat umum bukan masyarakat yang bersifat khusus (prajurit TNI yang dilatih secara khusus yang membedakannya dengan masyarakat umum walaupun antara prajurit TNI dengan masyarakat umum tidak ada perbedaan dimata hukum).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang: Hukum Acara Pidana Militer membagi tahap-tahap Penyidikan sebagaimana diatur dalam Bab IV dimana bagian pertama adalah Penyidikan yang terdiri dari 5 (lima) paragraf yaitu:

1. Paragraf 1 tentang Penyidik dan Penyidik Pembantu
2. Paragraf 2 tentang penangkapan dan Penahanan
3. Paragraf 3 tentang Penggeledahan dan Penyitaan
4. Paragraf 4 tentang Pemeriksaan Surat
5. Paragraf 5 tentang Pelaksanaan Penyidikan.

Dalam Pasal 69 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang Berhak

Menghukum: 1) Polisi Militer; 2) Oditur Militer. Pada ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu, yaitu: 1) Provos TNI AD; 2) Provos TNI AL; 3) Provos TNI AU. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum adalah Komandan suatu Kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya atasan dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu pada pelaksanaan tugas pokoknya, maka penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer. Sedangkan wewenang penyidik pembantu apabila ia melakukan penyidikan di bawah bimbingan Polisi Militer atau Oditur Militer. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
2. Melakukan Tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
3. Mencari keterangan dan barang bukti;
4. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
5. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- dan
9. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan dimana penyidik Polri melakukan penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai sipil dan mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana pada akhirnya berkas perkara akan diserahkan kepada penuntut umum untuk disidangkan di peradilan umum. Sedangkan penyidik dari Polisi Militer melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai militer dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana pada akhirnya berkas perkara akan diserahkan kepada oditur militer untuk disidangkan di peradilan militer.⁹⁰

Ketentuan hukum acara pidana militer mengatur bahwa penyelidikan terhadap suatu peristiwa pidana adalah sama dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali bahwa jika dalam KUHP ditentukan bahwa untuk melakukan penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sedangkan dalam hukum acara pidana militer yang

⁹⁰ Fadhlurrahman (et. al), Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan), *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 52-64,

berwenang melakukan penyelidikan adalah Polisi Militer. Penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer bukanlah suatu wewenang yang berdiri sendiri melainkan terpisah dari wewenang untuk melakukan penyidikan tetapi merupakan bagian dari fungsi penyidikan yang merupakan tindakan permulaan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penyitaan guna penyelesaian perkara pidana tersebut.

Anggota Tentara Nasional Indonesia apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Berproses dimeja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. Ada 4 tahap dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer: tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, tahap pelaksanaan putusan.⁹¹

⁹¹ Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 14

Dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan di Kodam IV/ Diponegoro, dengan tersangka Mayor T, dengan ringkasan kasus sebagai berikut:

1. Laporan Polisi

Dalam proses penyidikan, suatu penyelidikan dan penyidikan dimulai dari adanya laporan polisi, dalam kasus ini Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/1/2023/Idik pada tanggal 2 Januari 2023.

a. Laporan polisi kepada polisi militer memuat:

- 1) keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian;
- 2) uraian kejadian;
- 3) akibat kejadian (misal: mati, luka-luka, kekerasan atau kehilangan barang;
- 4) nama, umur, pekerjaan serta alamat tersangka dan para saksi;

b. Syarat laporan polisi yakni:

- 1) kejadian yang dilaporkan harus merupakan suatu tindak pidana;
- 2) fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundangundang pidana;
- 3) tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota tni atau yang disamakan.

Setelah penyidik Polisi Militer atau oditur menerima laporan dan pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia

segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau oditur selanjutnya penyidik Polisi Militer atau oditur melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada Atasan Yang Berhak Menghukum. Dalam hal penyidik menangani korban dari tindak pidana, baik luka, keracunan atau mati, berwenang minta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman / dokter / ahli lainnya secara tertulis. Dalam hal sangat diperlukan dapat dimintakan bedah mayat untuk kepentingan atau penggalan mayat. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada ANKUM, papera dan aslinya kepada oditur. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum oditur. Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang di perlukan.

Terhadap panggilan tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil waji memenuhi, dan apabila panggilan kedua juga tidak diindahkan dapat dipanggil secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Daniek Martian H, SH. selaku penyidik di Kodam IV/Diponegoro, berdasarkan laporan polisi tersebut:⁹²

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Daniek Martian H, SH. selaku penyidik di Kodam IV/Diponegoro pada tanggal 1 Agustus 2024

- a. pihak polisi militer melakukan pemanggilan kepada tersangka dan saksi anggota Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan.
- b. Pemanggilan kepada saksi bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan ditempat tinggalnya / apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan / apabila saksi karyawan bisa melalui instansinya.

2. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dan saksi yang dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus/peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Setelah memang terbukti adanya penganiayaan atau kekerasan lainnya yang termasuk kedalam kategori kekerasan dalam rumah tangga maka akan dilakukan penangkapan dan penahanan. Lalu dilanjutkan dengan tahap penuntutan dimana setelah penyidik dalam hal ini Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer.

Dalam pemeriksaan tersangka dan saksi didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Tersangka Mayor (Har) T, jabatan Mantan Pasiops Kesatuan Kodim 0719/Jepara saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang jujur kepada penyidik dan tersangka didampingi penegak hukum.
- b. Tersangka Mayor (Har) T, jabatan Mantan Pasiops Kesatuan Kodim 0719/Jepara, sejak bulan November tahun 2020 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Membantu Dandim 0719/Jepara dalam bidang operasional personel dan penegakan disiplin di wilayah jajaran Kodim 0719/Jepara.
 - 2) Melaksanakan tugas lain sesuai yang dutugaskan oleh Dandim 0719/Jepara.
 - 3) Melaporkan kejadian menonjol yang berkaitan dengan bidang operasi kepada Dandim 0719/Jepara
- c. Tersangka menerangkan bahwa Kodim 0719/Jepara membentuk satgas penerangan Covid 19 dan mendapatkan dana Satgas Penanganan Covid 19 pada tahun 2020, dan tersangka menerangkan bahwa yang ditunjuk sebagai satgas penanganan Covid 19 adalah personel Makorem 073/Mkt, para Dandim jajaran Korem 073/Mkt beserta anggota Kodim yang ditunjuk.
- d. Tersangka menerangkan bahwa selama menjabat sebagai Pasiops Kodim 19/Jepara pada tahun 2021, Kodim 0719/Jepara

menerima dana Satgas Penanganan Covid-19 sebanyak 5 (lima) kali.

e. Tersangka menerangkan bahwa dalam pelaksanaan tugas Satgas Penanganan Covid-19 mendapatkan dana dari Mabes TNI melalui Kodam IV/Dip dengan pennaan sebagai berikut:

1) periode pertama tanggal 03 Juli 2021 s.d. 02 Agustus 2021 dana turun sebesar Rp 373.240.000, (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh nbu rupiah).

2) periode kedua tanggal 03 Agustus s.d. 06 September 2021 dana turun sebesar Rp 382.200.000. (tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah

3) periode 07 September s.d. 04 Oktober 2021 dana yang turun sebesar Rp 195.510.000, (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh nbu rupiah.

4) periode tanggal 05 Oktober s.d. 01 Nopember 2021 dana yang turun sebesar Rp 137.200.000, (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus nbu rupiah.

5) periode tanggal 18 Nopember s.d. 31 Desember 2021 dana yang turun sebesar Rp 487.256.000, (empat ratus delapan puluh tyuh juta dua ratus puluh enam ribu rupiah), sehingga total dana semuanya yang turun sebesar Rp 1.575.406.000, (Satu Milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah).

f. Dana Satgas tersebut dibagikan tidak hanya kepada personel yang tercantum dalam surat perintah Satgas tersebut, namun dibagikan kepada seluruh anggota Kodim 0719/Jepara dan jajaran termasuk yang tidak terdapat dalam Surat perintah untuk melaksanakan Satgas Penanganan Covid-19 Kodim 0719/Jepara dengan indeks yang ditentukan berdasarkan golongan pangkat. Kebijakan tersebut merupakan perintah dari Saksi-13 a.n. Letkol Arh Tri Yudhi Herlambang, S.E. M.I.Pol. selaku Dandim 0719/Jepara, karena dalam kenyataan di lapangan bahwa yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di wilayah Kodim 0719/Jepara adalah seluruh personel Kodim 0719/Jepara dan jajaran. Sehingga Saksi-13 perintahkan untuk dibagikan kepada seluruh personel termasuk yang ada diluar surat perintah Satgas tersebut.

g. penggunaan dana Satgas Covid-19, setelah dana diterima oleh Tersangka, kemudian Saksi-2 a.n. Serka A.P selaku Baminops diperintahkan oleh Tersangka untuk merinci personil Kodim 0719/Jepara yang akan menerima dana tersebut sesuai dengan kemampuan, setelah itu Saksi-2 diberi dana oleh Pasi Ops dan diperintahkan untuk membaginya, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Untuk periode bulan Juli s.d. bulan Agustus 2021 jumlah Orgas Satgas PPKM 172 orang, untuk realita penyerahan

dana kepada 270 orang dengan jumlah pengeluaran dana Rp. 262.600.000

Dana turun sebesar Rp. 373.240.000 sehingga sisa Rp. 110.640.000.

2) Untuk periode bulan Agustus s.d. bulan September 2021 jumlah Orgas Satgas PPKM 164 orang, untuk realita penyerahan dana kepada 270 orang, dengan total pengeluaran Rp. 225.200.000. Dana turun sebesar Rp. 382.200.000 sehingga sisa Rp. 157.000.000.

3) Periode bulan September s/d bulan oktober 2021 jumlah orgas satgas PPKM 85 orang, untuk realita penyerahan dana kepada 272 orang dengan total pengeluaran Rp. 137.900.000, dana turun sebesar Rp. 195.510.000 sehingga sisa Rp. 57.610.000.

4) Periode bulan Oktober s.d. bulan Nopember 2021 jumlah Orgas Satgas PPKM 70 orang, untuk realita penyerahan dana kepada 271 orang dengan jumlah pengeluaran Rp. 86.250.000, dana turun sebesar Rp 137.200.000, sehingga sisa Rp 50.950.000,

5) Periode bulan Nopember s.d. bulan Desember 2021 jumlah Orgas Satgas PPKM 113 orang, untuk realita penyerahan dana kepada 272 orang dengan jumlah pengeluaran Rp

306.400.000, dana turun sebesar Rp 487.256.000, sehingga sisa Rp 180.856.000.-

Jumlah sisa total dana yang diterima dan setelah dibagikan ke anggota Kodim 0719/Jepara sebesar Rp. 557.056.000

- h. Saksi memerintahkan Tersangka untuk menggunakan sisa dana Satgas ganan Covid-19 Kodim 0719/Jepara untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkan karena saat itu keadaan di wilayah Kab. Jepara sudah sangat situasional akibat terdampaknya Covid-19 yang kasusnya sebelumnya telah meledak di Kab. Kudus. Selanjutnya menyebar ke daerah disekitarnya yaitu diantaranya Kab. Pati, Kab Rembang, Kab. Grobogan, Kab. Demak dan termasuk Kab. Jepara. Pada saat itu Pangdam IV/Dip turun langsung ke lapangan, sehingga Kodim 0719/Jepara berbuat semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala upaya hingga habis-habisan. Bagi Saksi-13 bahwa situasi! seperti itu sudah tidak bisa berpikir dengan jernih karena sudah dihadapkan dengan kebutuhan penanganan yang cepat seperti percepatan vaksinasi, penyediaan oksigen yang cukup banyak dan pendistribusian ke beberapa rumah sakit serta obat-obatan yang menjadi prioritas saat itu, sehingga semuanya membutuhkan percepatan dan ketepatan. Akhirnya dana yang ada saat itu sementara digunakan untuk menanggulangi penanganan lebih lanjut hingga dana Kodam untuk pejabat

Darsatgas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan percepatan penanganan saat itu.

i. penggunaan dana yang dilakukan oleh Tersangka tanpa sepengetahuan atau perintah langsung dari Saksi antara lain:

1) Membeli ATK Opsdim 0719/Jepara sebesar Rp 4.500 000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2) Diberikan kepada Opsrem 093/Mkt oleh Tersangka sebesar Rp.7.450.000 - (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Diberikan kepada anggota Opsdim 0719/Jepara sebanyak 5 orang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).

4) Digunakan Tersangka sebesar Rp.10.400.000, (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

5) Mendukung Kunker Danrem 0719/Mkt sebesar Rp.17.356.000, (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

6) Biaya Makan dan E-Tol Tersangka sebesar Rp.1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Biaya makan anggota Opsdim 0719/Jepara sebesar Rp.540.000,

Jadi jumlah total Penggunaan dana yang dilakukan oleh Tersangka tanpa sepengetahuan atau perintah langsung dari Saksi sebesar Rp 44 606.000.

- j. Bahwa Tersangka melakukan penyelewengan dana (tidak sesuai peruntukannya) terhadap dana Satgas Penanganan Covid-19 Kodim 0719/Jepara sebesar Rp. 44.606.000,(empat puluh empat juta enam ratus enam ribu rupiah).
- k. Tersangka menggunakan dana Satgas Penanganan Covid-19 Kodim 0719/Jepara untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.10.400.000, (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan mungkin ada lagi yang digunakan pribadi dari beberapa dana yang dipergunakan tanpa sepengetahuan Saksi.

Menurut Ibu Daniek Martian H, SH. selaku penyidik di Kodam

IV/Diponegoro:

“Kami menemukan bahwa terdapat penyelewengan dana yang dilakukan oleh tersangka. Dana Satgas yang seharusnya digunakan untuk penanganan Covid-19 di wilayah Kodim 0719/Jepara, ternyata digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Tersangka mengarahkan sebagian dana untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan perintah atasan.⁹³

Atas perbuatannya, Tersangka dapat diancam dengan Pasal 126 KUHPM yang berbunyi “Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara maksimum jima tahun”, dan atau Pasal 372 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Daniek Martian H, SH. selaku penyidik di Kodam IV/Diponegoro pada tanggal 1 Agustus 2024

sengaja Jan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang da dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, (dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah" jo Pasal 55 Ayat 1 ke" KUHP yang berbunyi "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan hukum terjadi karena jabatan yang diemban melahirkan kewenangan bertindak konkrit yang menciptakan kerugian negara, seandainya seseorang dalam jabatan tersebut dimintai tanggungjawabnya sesuai kedudukan pada jabatan di maksud, tidak dalam status lain. Beda lagi jika seorang militer aktif seperti Panglima, Pangdam, Danrem, Dandim, atau Danramil melakukan penyalahgunaan wewenang yang menciptakan konsekuensi hukum. Ini ranah peradilan militer. Dalam konteks di atas sumber kewenangan yang disalahgunakan melekat pada jabatan yang berasal dari organ militer secara hirarkhis. Dalam kasus Basarnas, sumber kewenangan melekat pada organ sipil yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sumber kewenangan keduanya berasal dari presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan (*dual role*). Konsekuensinya, penyelesaian pertama bermuara di peradilan militer dan yang terakhir di peradilan sipil.

Pada dasarnya proses penyidikan yang dilakukan dalam perkara pidana yang melibatkan anggota prajurit tni maupun mereka yang tunduk pada peradilan militer yakni Polisi Militer (POM) yang mana telah ditetapkan pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Anggota TNI yang mengerjakan perbuatan tersebut yang mana terdapat pada hukum pidan militer tergolong pada kejahatan salah satunya yaitu kejahatan penipuan itu sendiri.⁹⁴

3. Penyitaan Barang Bukti

Barang bukti kedudukannya adalah sangat vital dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik, barang bukti yang ada atau yang dapat dikumpulkan oleh penyidik akan dapat memberikan gambaran serta kesimpulan tentang jenis tindak pidana yang terjadi, mengakibatkan apa, apa alat yang dipergunakan, serta bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut. Jenis barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, padat atau cair, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang bukti adalah benda-benda yang terkait dengan tindak pidana, baik saat benda itu berada di tangan pelaku maupun saat setelah disita. Barang bukti kemudian disebut sebagai benda sitaan pada saat benda atau barang bukti tersebut disita oleh penyidik berdasarkan surat

⁹⁴ Ti Nur Zaida dan Mohd. Din, Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 506-514

izin ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Selain itu, barang bukti juga disebut dalam beberapa pasal UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 40 dikatakan sebagai berikut “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”. Barang Bukti yang sah adalah barang yang diperoleh dan memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti. Sebagaimana alat bukti yang ditentukan kriterianya sebagai alat bukti yang sah, tentunya barang bukti yang dimaksudkan harus memiliki keabsahannya.

- a. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 386/VIII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
- b. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 416/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021.
- c. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 418/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
- d. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 444/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021
- e. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 449/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
- f. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 454/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

- g. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 467/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
- h. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 479/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021
- i. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 489/IX/2021 tanggal 7 September 2021
- j. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 497/IX/2021 tanggal 14 September 2021
- k. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 502/IX/2021 tanggal 20 September 2021
- l. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 536/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.
- m. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 592/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
- n. Sprin Dandim 0719/Jepara Nomor 649/XI/2021 tanggal 17 November 2021.
- o. Lampiran pertanggung jawaban dana Covid-19

4. Penahanan

Adapun dalam tindakan menahan, semenjak perkara diserahkan pada pengadilan maka kewenangan penahanan beralih pada pengadilan yang menangani perkara tersebut. Sebelumnya menangkap serta menahan merupakan wewenang yang dimiliki Anku, terkecuali jika tertangkap tangan dimana setiap orang memiliki hak menangkap akan

tetapi tersangka perlu diberikan ke instansi TNI paling dekat disertai barang bukti, berikutnya barulah tersangka di serahkan pada Polisi Militer selaku penyidik, POM sendiri pertama harus memberitahukan kepada Anjak yang bersangkutan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahan.

KUHAP selain mengatur alasan penahanan yang bersifat subjektif, juga mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif dalam Pasal 21 Ayat (4). Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Dalam perkara ini terhadap tersangka Mayor (Har) T, jabatan Mantan Pasiops Kesatuan Kodim 0719/Jepara tidak melakukan penahanan.

Menurut wawancara dengan Ibu Daniek Martian H, SH. selaku penyidik di Kodam IV/Diponegoro. Apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan prajurit maka Anjum/AYBM biasanya setelah dilakukan pemeriksaan/penyelidikan di satuannya, kemudian menyerahkan tersangka kepada penyidik Polisi Militer (bukan kepada Oditur Militer), selanjutnya penyidik Polisi Militer melakukan penyidikan terhadap tersangka tanpa bimbingan dari Oditur Militer, karena penyidik Polisi Militer saat ini sudah memiliki sumber daya penyidik yang cukup baik. Namun dalam proses penyidikan Polisi Militer berkoordinasi dengan Oditur Militer guna mencari kesepakatan tentang kesempurnaan berkas perkara tersangka.⁹⁵

Proses penyidikan/pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan diatas, apabila kita memperhatikan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Daniek Martian H, SH. selaku penyidik di Kodam IV/Diponegoro pada tanggal 1 Agustus 2024

prosedur penyidikan dan hubungan kerja antara ketiga penyidik (Ankum, Polisi Militer dan Oditur Militer) di lingkungan peradilan militer saat ini (sesuai hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), maka terdapat beberapa problem/masalah-masalah khususnya menyangkut lembaga penyidik, kewenangan penyidikan diantara penyidik tersebut yang perlu kajian lebih lanjut, mengingat masalah penyidikan (khususnya pemeriksaan pendahuluan) akan menghasilkan produk penyidikan berupa Berkas Perkara (BP) tersangka. BP tersangka ini sesungguhnya merupakan hal yang fundamental bagi kepentingan tersangka, korban dan pihak lain yang terkait dalam proses peradilan di lingkungan militer, guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Dari ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, terdapat konflik norma antara Penyidik Polisi Militer atau Oditur dengan penyidik Ankum. Mengingat ketiga lembaga penyidik (Ankum, Polisi Militer dan Oditur) secara atributif mendapat kewenangan penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 71 di atas. Akibat adanya konflik norma ini, maka dilapangan (secara empiris), terjadi konflik kewenangan, terutama kewenangan dalam hal penahanan terhadap tersangka. Meskipun dalam aturannya Ankum melimpahkan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur, tetapi dalam kenyataannya Ankum masih merasa punya kewenangan untuk menyidik sendiri anggotanya. Hal ini bisa terjadi karena dalam Hapmil tidak ada penegasan bahwa, Ankum wajib menyerahkan anggotanya yang bersalah melakukan tindak pidana, kepada penyidik Polisi Militer untuk dilakukan penyidikan. Contoh

konflik norma ini dalam praktek seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam hal penyidik Polisi Militer menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah terjadi tindak pidana oleh anggota militer/prajurit TNI, maka Penyidik Polisi Militer berkewajiban untuk melakukan penyidikan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat tadi. Selanjutnya, Penyidik Polisi Militer melakukan penyidikan, misalnya melakukan pemanggilan terhadap tersangka, atau melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan atau penyitaan terhadap alat bukti yang terkait dengan perkara tersangka. Namun tindakan polisionil penyidik Polisi Militer ini, akan terjadi problema, apabila perkara ini ketika dikoordinasikan atau dilaporkan kepada Ankumnya, ternyata Ankumnya tidak menghendaki perkara tersangka tersebut diproses hukum dengan dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer terhadap tersangka, dengan alasan bahwa perkara tersangka akan diperiksa dan dilakukan penyidikan sendiri oleh Ankum. Dalam posisi seperti ini, penyidik Polisi Militer tidak dapat melanjutkan penyidikan terhadap tersangka, karena Ankumnya tidak mengizinkan tersangka (bawahan Ankum) disidik oleh penyidik Polisi Militer.

Terjadinya konflik kewenangan penyidikan seperti tersebut di atas, adalah wajar dan bisa terjadi, mengingat Ankum merasa punya kewenangan untuk menangani perkara yang terjadi pada anggota bawahannya, sedangkan aturan hukumnya dalam Hapmil, tidak mewajibkan Ankum menyerahkan anggotanya yang bersalah melakukan tindak pidana, kepada penyidik Polisi Militer. Kondisi konflik norma dalam regulasi kewenangan penyidikan seperti

ini, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara prajurit, seperti telah dicontohkan di atas. Ketidakpastian dalam penyelesaian perkara ini menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan dalam perkara pidana prajurit ini.

B. Hambatan Dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Militer

Menurut Lawrence Meir Friedman menerangkan bahwa hukum kebiasaan tidak dapat dipahami kecuali dalam konteks, terutama konteks budaya. Konteks ini terdiri atas analisis berbagai komponen yang mengikutsertakan banyak proposisi kebiasaan. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang sudah menjadi sebuah sistem sehingga tidak dapat dipahami hanya dari segi peraturan hukum semata, tetapi juga meliputi struktur hukum dan budaya hukum.⁹⁶

Terutama konteks budayanya yang merupakan konteks sendiri terdiri dari analisis berbagai elemen yang melibatkan banyak proposisi kebiasaan. Oleh karenanya, penyalahgunaan wewenang yang sudah menjadi sebuah sistem, tidak dapat dipahami hanya dari segi peraturan hukum semata, tetapi juga meliputi struktur hukum dan budaya hukum. Dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan wewenang, maka dibutuhkan pendekatan teori yang mendalam. Salah satunya pendekatan Teori Lawrence Meir Friedman untuk membedah

⁹⁶ Fahrizal S. Siagian, Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, JUSTICES: Journal of Law, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 185-202

faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Sistem hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Lawrence M. Friedman di dalam bukunya yang berjudul *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya *a legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "Primary Rules" and "Secondary Rules". Primary rules are norms of behaviour, secondary rules are norms about those norms how to decide whether they are valid, how to enforce them.*⁹⁷

Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum ini diartikan sebagai suatu kesatuan antara peraturan primer yang bersifat pokok meliputi kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan sah untuk diterapkan ataupun sebaliknya. Adapun kelemahan-kelemahan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan, meliputi:

⁹⁷ Ahmad Lutfi. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif Lutfil Ansori. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 148–163

1. Substansi Hukum

Kelemahan dari aspek normatif, antara substansi Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan penjelasannya dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, terdapat ketidaksinkronan atau pertentangan. (Sudah dijelaskan pada Bab III di atas), namun perlu dijelaskan secara singkat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai esensi hasil penelitian, terjadinya ketidaksinkronan atau pertentangan tersebut menyangkut kewenangan Ankum sebagai penyidik, yang secara normatif Ankum telah melimpahkan kewenangan penyidikannya kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur (Pasal Pasal 69 ayat (1) huruf a dan penjelasannya). Dengan adanya pelimpahan/ pendelegasian kewenangan penyidikan tersebut menurut teori kewenangan, seharusnya Ankum tidak bisa lagi menjalankan/ melaksanakan kewenangan penyidikan tersebut, karena kewenangan penyidikan dan tanggung jawab penyidikan sudah berada/ beralih kepada penyidik Polisi Militer/ Oditur. dalam Pasal 74 huruf d, Ankum masih berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka (bawahan Ankum), padahal kewenangan penahanan termasuk dalam ranah kewenangan penyidikan. Selain itu, timbul adanya konflik norma antara ketentuan Pasal 71 (tentang kewenangan penyidik), dengan Pasal 74 (tentang kewenangan Ankum) khususnya huruf a dan b. Konflik norma ini terjadi, apabila Ankum tidak mau menyerahkan/ melimpahkan anggota bawahannya yang bersalah melakukan tindak pidana kepada penyidik Polisi Militer. Hal ini bisa terjadi mengingat tidak ada ketentuan yang mewajibkan berikut sanksinya apabila Ankum tidak

melimpahkan anggota bawahannya untuk disidik oleh penyidik Polisi Militer/Oditur.

Disamping kelemahan dari aspek normatif, terdapat kelemahan juga dari aspek empiris (kenyataan dalam praktek), dimana Ankum ditetapkan sebagai penyidik, namun Ankum tidak bisa dan tidak pernah melakukan penyidikan, Ankum tidak pernah disumpah sebagai penyidik sehingga Ankum secara kelembagaan maupun produk penyidikan Ankum menjadi tidak sah secara hukum. Selain itu Ankum sejatinya bukan tergolong lembaga yudisiil, karena fungsi Ankum tidak ada berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, ditinjau dari aspek kelayakan, kapasitas dan profesionalitas Ankum tidak layak dijadikan sebagai penyidik, karena Ankum dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam pelaksanaan penyidikan tidak akan bisa mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagaimana dalam asas *Due Process of Law* yang diakomodir dalam hukum acara pidana.

Substansi Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, dimana norma-norma atau nilai-nilai dalam pasal-pasal tersebut sudah jelas arti dan maksudnya, namun secara normatif masih terdapat ambigu dan ketidakpastian. Dengan demikian, penulis menganggap bahwa norma-norma yang terkandung dalam Pasal 69 dan 74 tersebut, memang dikehendaki demikian oleh pembuat Undang-Undang.

Terjadinya kelemahan norma dalam Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, tidak lepas dari kepentingan pihak-

pihak pemegang peran, baik lembaga TNI sebagai pihak yang berkepentingan di dalam undang-undang ini mengatur hukum acara pidana militer (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997), pihak pemerintah yang pada saat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ini dibuat dan diundangkan, dimana posisi eksekutif/ pemerintah masih sangat dominan/ penentu kebijakan. Peran lembaga TNI juga sangat signifikan, mengingat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer ini dibuat, untuk kepentingan TNI dalam rangka pertahanan negara.

2. Struktur Hukum

Pembahasan kelemahan regulasi lembaga penyidik Ankum sebagai kelemahan struktur hukum disini, lebih pada pembahasan dari aspek empiris yang menempatkan Ankum sebagai penyidik. Pada kenyatannya, lembaga Ankum dijadikan sebagai penyidik dalam konteks penegakan hukum pidana, khususnya penyidikan di lingkungan peradilan militer, dalam arti menjalankan fungsi penyidikan, dapat dikatakan Ankum tidak berkontribusi apapun dalam proses penyidikan, karena memang Ankum tidak dibekali pengetahuan penyidikan, tidak pernah disumpah sebagai penyidik, sehingga tidak bisa melaksanakan penyidikan.

Kelemahan regulasi yang menempatkan Ankum sebagai penyidik, secara teoritis tidak mempertimbangkan asas kelayakan dan profesionalitas dari Ankum. Asas kelayakan yang penulis maksud, bahwa lembaga Ankum ini sejatinya tidak termasuk lembaga yudisiil yang fungsinya berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman, seperti fungsi penyidikan yang

diatur dalam hukum acara. Ankum sejatinya sebagai organik satuan yang bertanggung jawab terhadap kesatuannya. Disamping itu, Ankum dijadikan sebagai penyidik tidak selaras atau menyimpang dari asas profesionalitas yang mengedepankan keahlian dalam profesi penyidik.

Penulis berpendapat bahwa, dari aspek profesionalitas Ankum tidak memenuhi syarat sebagai penyidik, dimana profesi penyidik butuh keahlian khusus bidang penyidikan. Namun Ankum dijadikan penyidik untuk ikut menentukan nasib bawahannya yang diproses hukum penyidikan, dalam penyelesaian perkara bawahannya.

Regulasi lembaga penyidik Ankum ini memang sengaja dibuat demikian untuk TNI sesuai asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab terhadap kesatuan dan anak buahnya. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan adalah lembaga pembuat undang-undang, khususnya pemerintah saat itu dan lembaga TNI sendiri yang berorientasi pada kepentingan TNI dan perthanan Negara.

Kelemahan dari aspek struktural (khususnya penyidik), dalam penegakan hukum di lingkungan militer ini, merupakan hal yang bersifat internal penyidik itu sendiri. Kelemahan-kelemahan tersebut berupa kualitas SDM penyidik, khususnya penyidik Polisi Militer. Kualitas dari penyidik disini dilihat dari aspek pendidikan formal, baik berupa pengetahuan tentang piranti lunak berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif), maupun berupa keterampilan operasional alat perlengkapan/laboratorium kriminal. Pendidikan penyidik menjadi fokus perhatian karena kualitas pendidikan

penyidik akan sangat mempengaruhi dan terkait langsung dengan penyelesaian perkara pidana prajurit militer.

Saat ini, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka modus operandi kejahatan juga semakin canggih, sehingga diperlukan pola penyidikan yang ditopang dengan kecanggihan teknologi untuk mendukung kerja penyidik dalam mengungkap perkara kejahatan prajurit TNI. Disamping itu, minimnya alat perlengkapan atau Laboratorium Kriminal (Labkrim) yang dimiliki instansi penyidik juga menjadi kelemahan, karena Labkrim sangat diperlukan untuk menopang kinerja penyidik dalam rangka mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka. Hal ini juga ditegaskan oleh Romli Atmasasmita, bahwa perlu ditingkatkan profesionalitas aparat penegak hukum, khususnya Polisi (Polisi Militer) yang menjadi ujung tombak dalam menghadapi kejahatan dan pelaku kejahatan, harus didukung oleh peningkatan fasilitas laboratorium kriminal dan tenaga ahli di bidang forensik yang memadai.⁹⁸

3. Kultur Hukum

Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu kultur hukum, seringkali juga disamakan dengan istilah “budaya hukum masyarakat”. Kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat

⁹⁸ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontenporer, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010, hlm.20.

atau pemakai jasa hukum yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum.

Budaya hukum di lingkungan masyarakat militer, merupakan sikap, motivasi, semangat dan kesadaran kolektif warga masyarakat militer/TNI untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum serta Hak Asasi Manusia sebagai dasar berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka menjalankan tugas sebagai bayangkari bangsa dan negara. Hal sebaliknya juga terjadi dalam kehidupan prajurit militer, dengan terjadinya pelanggaran hukum atau ketidak patuhan terhadap hukum, dengan berbagai alasan dan latar belakangnya.

Dalam kondisi kesadaran hukum masyarakat militer yang baik, maka tingkat kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum dalam kehidupan masyarakat militer semakin meningkat. Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi, maka hukum harus menjadi Panglima dalam kehidupan prajurit TNI, terutama dalam penegakan hukum di lingkungan peradilan militer. Dengan hukum dijadikan sebagai Panglima, maka dalam kehidupan masyarakat militer dan dalam penegakan hukum harus berorientasi pada aturan hukum/perintah hukum atau undang-undang, bukan semata berorientasi pada figur-figur tertentu. Figur atau tokoh harus menjadi panutan, simbol kebanggaan dan pelopor dalam ketaatan/kepatuhan terhadap hukum.

Dalam penegakan hukum di lingkungan militer, peranan figur sangat berpengaruh terhadap lingkungan kehidupan militer. Figur-figur tertentu yang dimaksud dalam kehidupan militer adalah, para figur seperti Panglima/Papera/Komandan/Atasan yang memegang kekuasaan/kewenangan dan pengendalian terhadap personel/anggota di bawah komandonya, baik dalam menjalankan tugas pokok satuannya, maupun kewenangan dalam ranah hukum. Figur-figur tersebut dapat dikatakan sebagai personifikasi dalam penegakan hukum, apabila figur tersebut menunjukkan komitmen tinggi dalam keataatan/kepatuhan terhadap hukum, maka prajurit bawahannya akan mengikutinya, dan sebaliknya. Figur juga harus dapat mengendalikan, menyelaraskan/menyeimbangkan antara kepentingan hukum dengan kepentingan militer, agar terwujud harmoni dan

rasa keadilan bagi kepentingan para pihak, terutama kepentingan dan perlindungan hak-hak bagi prajurit militer.

Komandan atau atasan sesuai dengan asas “Komandan bertanggung jawab penuh terhadap anak buah dan satuannya”, menjalankan corak kepemimpinannya yang bersifat paternalistic, artinya komandan menjadi figur yang bisa mengayomi, membimbing dan menjadi bapak terhadap anak buahnya. Corak kepemimpinan paternalistic seperti ini, masih dianggap cocok dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat militer. Dalam kondisi seperti ini, timbul pola hubungan yang guyub/menyatu antara pemimpin dengan yang dipimpin, sebagai wujud satu tekad dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dari sinilah muncul nilai-nilai kebersamaan dan jiwa korsa yang solid antara pemimpin dengan prajuritnya, dan soliditas diantara para prajurit. Kondisi seperti ini sangat bagus untuk tugas-tugas dan kepentingan militer, namun dalam ranah hukum dan untuk kepentingan hukum, soliditas pemimpin dengan prajurit, antara prajurit dengan sesama prajurit harus berpihak kepada nilai-nilai keadilan dan penghormatan kepada hukum, sebagai wujud dari kesadaran hukum prajurit.

Kelemahan dalam budaya hukum, khususnya dalam penegakan hukum di lingkungan kehidupan kemiliteran saat ini, dalam kondisi tertentu (tidak berlaku secara umum), masih ada perasaan segan atau takut dari staf atau bawahan, untuk memberikan saran yang benar kepada atasannya, dalam hal ada tindakan/perbuatan dari atasannya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Contoh kasus kondisi seperti ini, banyak terjadi dalam hal

pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan satuan. Sering terjadi proses pengadaan barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam petunjuk administrasi pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa sudah mengetahui adanya penyimpangan, tetapi karena sudah menjadi keinginan dari atasannya, maka panitia tidak berani memberi saran untuk memperbaiki/meluruskan penyimpangan tersebut. Setelah terjadi penyimpangan dan masuk ke ranah pidana, kemudian unsur penegak hukumnya juga segan untuk melakukan tindakan penegakan hukum, karena menyangkut dan berhadapan dengan atasannya. Kalaupun dilakukan tindakan penegakan hukum, namun tidak maksimal, karena yang terkena penindakan hukum terhadap personel pada level tertentu.

Adanya rasa segan terhadap atasan dalam penegakan hukum seperti ini, sehingga membuat penegakan hukum tidak optimal. Aspek budaya hukum (diantaranya rasa segan terhadap figur-figur tertentu) inilah yang menjadi salah satu kelemahan dalam penegakan hukum di lingkungan prajurit/ militer.

Adapun solusi atas kelemahan-kelemahan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer, meliputi:

1. Revisi Undang-Undang

Untuk mengatasi ketidaksinkronan dan kelemahan normatif antara Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang menyebabkan ambigu

dan ketidakpastian hukum. Revisi ini harus memperjelas batasan dan pemisahan kewenangan antara Ankuam dan penyidik Polisi Militer atau Oditur, khususnya mengenai pelimpahan kewenangan penyidikan dan kewenangan penahanan.

Penghapusan atau penyesuaian ketentuan yang memberi kewenangan kepada Ankuam untuk melakukan penahanan setelah melimpahkan kewenangan penyidikan, perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan prinsip dasar teori kewenangan. Kewenangan penahanan yang merupakan bagian dari kewenangan penyidikan harus diserahkan sepenuhnya kepada penyidik yang berwenang, yakni Polisi Militer atau Oditur, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan kebingungan dalam praktek

2. Revisi Regulasi dan peningkatan kualitas pendidikan


Revisi regulasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peran penyidik di lingkungan militer hanya diemban oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam bidang penyidikan. Ankuam sebaiknya tidak lagi diberi tanggung jawab sebagai penyidik karena tidak memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai dalam hal tersebut. Penyidik seharusnya merupakan individu yang telah melalui pelatihan intensif, disertifikasi, dan disumpah untuk menjalankan tugas penyidikan secara profesional.

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi penyidik militer, khususnya Polisi Militer, sangat krusial. Program pendidikan harus

mencakup pengetahuan hukum yang mendalam serta keterampilan teknis dalam penggunaan alat dan teknologi penyidikan modern. Penyidik harus dilatih secara berkelanjutan agar dapat mengikuti perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin canggih.

3. Pembentukan mekanisme pengawasan internal

Pembentukan mekanisme pengawasan internal yang lebih independen dan kuat harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum atau prosedur dapat segera diidentifikasi dan ditangani tanpa adanya rasa takut atau segan terhadap atasan. Ini bisa mencakup pembentukan unit khusus atau peningkatan peran inspektorat yang dilengkapi dengan kewenangan untuk bertindak secara efektif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang pada Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/1/2023/Idik. menemukan fakta bahwa, Mayor T mengarahkan sebagian dana untuk digunakan tanpa sepengetahuan atau perintah langsung dari atasannya, dengan sebagian dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Penyidik menyimpulkan bahwa tindakan tersangka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 126 KUHPM dan/atau Pasal 372 KUHP terkait penyalahgunaan wewenang dan penggelapan. Terdapat konflik kewenangan antara Ankum, Polisi Militer, dan Oditur dalam proses penyidikan tindak pidana di lingkungan peradilan militer. Konflik ini terutama disebabkan oleh ketidaksinkronan dan ambigu dalam regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Meskipun Ankum seharusnya melimpahkan kewenangan penyidikan kepada Polisi Militer atau Oditur, kenyataannya, Ankum sering kali tetap ingin menyidik sendiri bawahannya, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan dalam peraturan mengenai kewajiban Ankum untuk menyerahkan tersangka kepada Polisi Militer untuk disidik mengakibatkan konflik norma yang berdampak pada tidak optimalnya proses penyidikan dan penyelesaian perkara pidana prajurit. Akibatnya, terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian

hukum yang merugikan semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka, korban, dan pihak lainnya dalam proses peradilan militer.

2. Hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana penggelapan oleh militer, meliputi: kelemahan substansi hukum: dalam regulasi dan pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan peradilan militer, khususnya terkait peran Anku sebagai penyidik. Secara normatif, terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyebabkan ketidakjelasan kewenangan Anku setelah melimpahkan kewenangan penyidikan kepada Polisi Militer atau Oditur. Kelemahan struktur hukum: Anku sebagai penyidik tidak memiliki kompetensi yang diperlukan karena tidak dibekali dengan pengetahuan atau pelatihan yang memadai dalam penyidikan, dan secara empiris, Anku sering kali tidak berperan efektif dalam proses penyidikan. Kelemahan budaya hukum: rasa segan atau takut staf atau bawahan untuk memberikan saran yang benar kepada atasannya, terutama jika tindakan atasan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum, konflik antara kepentingan militer dan penegakan hukum sering kali mengarah pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama ketika peran figur-figur otoritatif dalam militer lebih dominan dibandingkan dengan aturan hukum yang berlaku. Solusi atas kelemahan-kelemahan tersebut, meliputi: revisi undang-undang, peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan mekanisme pengawasan internal.

B. Saran

1. Untuk pemerintah dan DPR agar merevisi undang-undang untuk mengatasi konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di lingkungan peradilan militer. Regulasi yang ada harus memperjelas kewajiban Ankuam untuk segera melimpahkan kewenangan penyidikan kepada Polisi Militer atau Oditur, serta memberikan sanksi yang tegas jika kewajiban ini tidak dipenuhi.
2. Untuk penegak hukum, agar melakukan tindakan tegas terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum agar memberikan efek jera bagi pelanggarnya



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku

- Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta,
- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administarasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Al Araf (et. al) 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta,
- Amiroedin Syarif, 2010, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, Prenada Media, Jakarta,
- Andreas Budiharjo, 2016, *Organisasi: Menuju Pencapaian Kinerja Optimum*, Prasetya Mulya Publishing, Jakarta,
- Bryan A. Garner at al, 2016, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul: West Group,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang
- Hamzah Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta,
- Indriyanto Seno Adji, 2007, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Balai Pustaka, Jakarta,
- Kuntjoro Purbopranoto, 1969, mengutip Pidato Ir. Soekarno: “Lahirnya Pantja Sila (1945), *Hak Hak Azasi Manusia dan Pantjasila*, Pradnja Paramita, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta,
- M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta,
- Marlina, 2006, *Pengembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Suatu Studi di Kota Medan)* Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan,
- Moch Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung,
- Moeljatno, 1985. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Disusun dan diterjemahkan. cet. 14. Bina Aksara. Jakarta,
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Nur Basuki Winanrno, 2016, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung,

- Padmo Wahyono, 2000. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta,
- Prabowo J.S, 2009, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional, Jakarta,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- R. Soesilo, 2015, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor,
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*, Jakarta: Kencana Predana Media Group,
- SR Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta,
- TB. Simatupang, 2001, *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*, Sinar Harapan, Jakarta,
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, jilid 6, Gema Insani, Jakarta,
- Winarno Yudho, 1996, *Ilmu Politik dan Hukum, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

C. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

Penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908).

D. Jurnal

Ahmad Lutfi. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif Lutfil Ansori. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017,

Asep Suherdin, Analisis Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Lingkungan Militer (Studi Kasus Di Wilayah Peradilan Militer II-09 Bandung, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2019,

Benyamin Sirait, Peranan Polisi Militer Angkatan Udara Di Dalam Penyidikan Kasus Narkoba Dalam Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan), *Jurnal Mercatoria Juni*, Vol. 7 No. 1, 2014

Fadhlurrahman (et. al), Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan), *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019,

Fahrizal S. Siagian, Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *JUSTICES: Journal of Law*, Vol. 2, No. 4, 2023,

Indra Yani, dan Aji Titin Roswitha Nursanthy. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer). *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 5, No. 2, 2021

Jacob Hattu dan Astuti Nur Fadillah, Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi, *LUTUR Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, November 2023,

Noor M. Aziz, Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 1, No. 5, 2012,

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009,

Pribadi, Riky dan Danny Rahadian Sumpono. “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer”. *Journal Presumption of Law*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Supriyatna, Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia, *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 1, No. 5 2005,

Suryandoko (et. al) Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer. *Strategi Pertahanan Darat (JSPD)*, Vol. 4, No. 2. 2018

Ti Nur Zaida dan Mohd. Din, Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 3, 2021,

Try Sutrisno, Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Kota Samarinda, *Journal of Law*, Vol 5, No 2 (2019)

E. Lain-lain

<http://uai.ac.id/2011/04/13/pelaksanaan-peradilan-sipil-bagi-anggota-militer-sebuah-tinjauan-socio-legal/>

